

Aek Kanopan, 28 September 2024

Nomor : 187 /PM.00.02/K.SU-09/9/2024
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

di -
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2) Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada Tanggal 22 September 2024, Maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kampanye dilaksanakan Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa Kampanye dilaksanakan 3 (Tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
3. Bahwa Jadwal dan Pelaksanaan Kampanye, Materi Kampanye, dan Metode Pelaksanaan Kampanye harus sesuai dengan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang di susun sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024
4. Bahwa dalam Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, Perseorangan, dan/atau Kelompok Masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

- h. Menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. Menggunakan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan;
 - j. Melakukan Pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di Jalan Raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada point 4 huruf i dikecualikan bagi Perguruan Tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab Perguruan Tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa Atribut Kampanye.
6. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Point 5 (Lima) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
7. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Point 5 (Lima) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya terimakasih.

KETUA

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Sukoharjo. The stamp contains the text "KPU KABUPATEN SUKOHARJO" around the perimeter and "KETUA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

MARULI SITORUS